



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara sistem Penyediaan Air Minum; ✓
 - b. bahwa untuk pengembangan dan kelangsungan usaha Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Selatan, maka diperlukan bantuan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk memberikan subsidi; ✓
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan; ✓

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); ✓
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165); ✓
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ✓
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399); ✓
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Tahun 1991 Nomor 02); ✓

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 18); ✓
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2). ✓

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggara SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
16. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
17. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan selanjutnya disebut dengan PDAM Kabupaten Barito Selatan.

18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan merupakan pedoman pemberian subsidi yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan meliputi pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pemberian subsidi.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.

Pasal 3

- (1) Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dimaksudkan dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Subsidi bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat mengarahkan pada upaya membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN SUBSIDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat memberikan subsidi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemberian bantuan biaya produksi dengan tujuan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, yang diberikan kepada PDAM Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan daerah Air Minum penerima subsidi sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) didasarkan atas adanya usulan berupa Proposal kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemberian pertimbangan sebagai bahan penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, TAPD dapat meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah memperhatikan kemampuan keuangan daerah, TAPD dapat mempertimbangkan sebagian atau seluruh kebutuhan anggaran sesuai rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 7

- (1) Subsidi berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Subsidi berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran Subsidi.

Bagian Ketiga**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran subsidi berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Bupati menetapkan penerima subsidi beserta besaran uang yang akan disubsidikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan subsidi.
- (4) Pencairan subsidi dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sekaligus dalam tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan :
 - a. ketersediaan dana dalam rekening kas daerah; dan/atau
 - b. pelaporan penggunaan dana periode sebelumnya dalam hal pencairan dana dilakukan beberapa tahap sebagaimana termuat dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal kondisi kas daerah tidak memungkinkan untuk dilakukan pencairan seluruhnya dalam tahun anggaran berkenaan, maka sisanya dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dilakukan melalui transfer dana dari rekening kas daerah ke rekening penerima, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan SPD oleh Bendahara Pengeluaran PPKD selaku BUD;
 - b. Penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran PPKD;
 - c. Penerbitan SPM oleh Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - d. Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
- (2) Penerbitan SPD, SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Anggaran untuk keperluan tersebut masih tersedia dalam kode rekening belanja berkenaan;
 - b. Tersedia dana untuk keperluan tersebut dalam rekening kas daerah; dan
 - c. Seluruh dokumen administrasi yang menjadi persyaratan telah lengkap dan sah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, Bendahara Pengeluaran PPKD menyiapkan dokumen administrasi pembayaran, antara lain meliputi :
 - a. Kuitansi bukti pembayaran; dan
 - b. Berita Acara Pembayaran.

BAB III**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 11

- (1) Penerima subsidi berupa uang menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Subsidi berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja subsidi pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian subsidi meliputi :

- a. usulan dari calon penerima subsidi kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima subsidi;
- c. Pakta integritas dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti transfer, Kwitansi, Berita Acara terima subsidi.

Pasal 13

- (1) Penerima subsidi bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :
 - a. laporan penggunaan subsidi;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Bupati dapat memberikan sanksi dalam hal penerima subsidi tidak menyampaikan laporan penggunaan subsidi antara lain penundaan pencairan dana tahapan berikutnya atas subsidi berupa uang, penghentian pengalokasian anggaran subsidi tahun berikutnya dan sanksi administratif lainnya.

Pasal 14

- (1) Penerima subsidi wajib menggunakan dana dalam tahun anggaran berkenaan sesuai rencana yang termuat dalam usulan tertulis atau dokumen lainnya, dan dapat diprogramkan secara berkelanjutan di tahun berikutnya berdasarkan kondisi atau pertimbangan tertentu atas persetujuan Bupati.
- (2) Setiap pembayaran yang dilakukan oleh penerima subsidi berupa uang harus disertai dengan bukti pengeluaran yakni kuitansi, faktur atau bukti pembayaran lainnya yang sah, serta dicatat secara kronologis.
- (3) Berdasarkan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima subsidi membuat laporan penggunaan subsidi yang disusun sesuai rincian rencana penggunaan dana yang termuat dalam usulan tertulis.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD dalam rangka penyelenggaraan SPAM yang berada di wilayahnya.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD yang berada di wilayahnya.
- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 10 Agustus 2017



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 10 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDI KRISTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Badan Hukum

RAHMAT NURYADIN, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 9